



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ*

Jalan Brigjend Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391083, Faks. (0274) 393164  
Posel:bkad@gunungkidulkab.go.id. Laman:bkad.gunungkidulkab.go.id

---

---

**KETERANGAN PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
2024**

**1. Latar Belakang**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pasal 17 ayat (2) mengamanahkan adanya Peraturan Kepala Daerah mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai tindaklanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah telah membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

**2. Identifikasi Masalah**

- a. Kepada siapa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan;
- b. Dasar pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- c. Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- d. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- e. Pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan
- f. Perlunya Peraturan Bupati Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai dasar Pemerintah Daerah guna pemberian hal tersebut diatas.

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah menyediakan pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Adapun tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah meliputi:

- a. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024; dan
- b. Menyediakan payung hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

### 4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya rancangan Peraturan Bupati adalah pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 secara tepat waktu dan tepat sasaran.

### 5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan rancangan peraturan ini adalah penyediaan regulasi sebagai pedoman teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai penerima, dasar pemberian, komponen, pembiayaan dan pembayaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

### 6. Penutup

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Instimewa Yogyakarta



*[Handwritten Signature]*  
PUTRO SAPTO WAHYONO, S.I.P., MT.  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 197011171991031005